



WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA
NOMOR: 141/12/Kpts /WN-PI/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PETUGAS SOSIAL MASYARAKAT (PSM)
NAGARI PALOKAN INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Serta Pemberdayaan di Nagari dibantu oleh Kader Nagari;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum diktum (a) diatas perlu ditetapkan Kader Petugas Sosial Masyarakat (PSM) Nagari Palokan Inderapura dengan Keputusan Wali Nagari Palokan Inderapura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara 5558) Sebagaimana Telah di Ubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
9. Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;

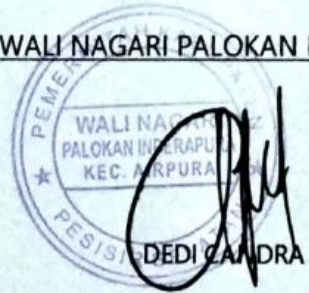
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Sdri. SAPTA MARDIANA Sebagai Kader Petugas Sosial Masyarakat (PSM) Nagari Palokan Inderapura Tahun Anggaran 2021 ;
- KEDUA : Kepada Nama yang tercantum pada dictum KESATU diberikan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Di Tetapkan di : Palokan Inderapura
Pada Tanggal : 10 Januari 2021

WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA



Tembusan Kepada Yth :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan.*
2. *Kepala DPMD P2 KB di Painan.*
3. *Camat Airpura*
4. *Bamus Nagari Palokan Inderapura*
5. *Arsip.*